



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 218 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN  
SOSIAL, *NEXTGENERATION* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan (SIK-NG) dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;

2. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 73/ HUK/ 2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

3. Keputusan Menteri Sosial : 1450/10/DI.02/5/2024 tentang Penyesuaian Akun Petugas Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial NEXT Generation (SIKS-NG) Tahun 2026, dengan susunan jabatan dan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim pengelolaan data terdiri dari :

- a. Kepala Perangkat Daerah;
- b. Verifikator;
- c. Pengisi Data Kabupaten/Kota; dan
- d. Administrator Pengguna/*User*.

KETIGA : Tim Pengelola Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah :
  1. tugas Pejabat yang berwenang mewakili atas nama Bupati menyetujui atau menolak usulan dari desa atau kelurahan terhadap usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  2. membuat Dokumen Pendukung berupa Surat Pengesahan dan Lampiran Pengusulan yang di tanda tangani Bupati atau Pejabat yang berwenang mewakili atas nama Bupati;

3. melakukan Distribusi Alokasi Bantuan Sosial dalam Aplikasi Siks-NG; dan
  4. berwenang mengusulkan terhadap individu yang belum diusulkan oleh Desa atau Kelurahan dan dianggap layak dengan paling sedikit memuat Identitas diri, foto Rumah/ tempat tinggal (tampak depan dan bagian dalam), instrument kriteria kemiskinan dan titik koordinat Rumah.
- b. Verifikator :
1. melakukan Verifikasi data dari Desa/Kelurahan setiap bulan;
  2. melakukan Verifikasi di Aplikasi Siks-Ng paling Lambat Akhir Minggu ke 2 ( Dua ) Setiap Bulan; dan
  3. melakukan Finaliasi dan Pengunggahan Dokumen Dokumen surat Pengesahan termasuk tanggal Dokumen/ Surat satu hari sebelum terakhir setiap bulan.
- c. Pengisi Data Kabupaten/Kota :
1. melakukan Verifikasi Kelayakan Usulan dari Desa;
  2. melakukan Verifikasi Kelayakan dari Penerima Program Bantuan Sosial;
  3. memperbaiki Data Anomali yang ada dalam Aplikasi SIKS-NG; dan
  4. mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ).
- d. Administrator Pengguna/ User :
1. membuat *User name* Desa/Kelurahan di Aplikasi SIKS-NG; dan
  2. memberikan Pengetahuan Kepada Desa akan Aplikasi SIKS-NG.

KEEMPAT : Masa Tugas Tim Pengelola Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai Tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 April 2026  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/218 / TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA SISTEM  
INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT  
GENERATION KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA DATA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
NEXT GENERATION (SIKS-NG)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2026

| N<br>O | NAMA<br>NIK                                                                         | JABATAN                                  | PENUGASAN                          | EMAIL                                                                          | No. Hand Phone |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.     | IKHSAN NURSIN,<br>S.Pd., M.M.<br>Nik.<br>72070417127400<br>01                       | Kepala<br>Dinas<br>Sosial                | Kepala<br>perangkat<br>Daerah      | <a href="mailto:iksannursin1@gmail.com">iksannursin1@gmail.com</a>             | 085397658887   |
| 2.     | APRIYADI, S.Sos<br>Nik.<br>72021617047900<br>01                                     | Pekerja<br>Sosial                        | Verifikator                        | <a href="mailto:apriyadiapriyadi43@gmail.com">apriyadiapriyadi43@gmail.com</a> | 081245100899   |
| 3.     | AULIAFRADIBA<br>FIKARATANIA<br>POMBALAWO<br>S.I.KOM<br>Nik.<br>72020452060100<br>03 | Penyuluh<br>Sosial Ahli<br>Pertama       | Pengisi Data<br>Kabupaten/<br>Kota | <a href="mailto:aulia.fradiba06@gmail.com">aulia.fradiba06@gmail.com</a>       | 085156261150   |
| 4.     | IRA SUTIANA,<br>S.Ap<br>Nik.<br>72070341039400<br>01                                | Ahli<br>Pertama<br>Arsiparis             | Pengisi Data<br>Kabupaten/<br>Kota | <a href="mailto:K.gamairasutiana@yahoo.co.id">K.gamairasutiana@yahoo.co.id</a> | 081242205643   |
| 5.     | ZUBAEDA<br>BIDALO, S.Psi<br>Nik.<br>72070457019600<br>01                            | Penata<br>Layanan<br>Operasion<br>al     | Pengisi Data<br>Kabupaten/<br>Kota | <a href="mailto:zubaedabidalo96@gmail.com">zubaedabidalo96@gmail.com</a>       | 082396117017   |
| 6.     | FANDI MAKU,<br>S.I.KOM<br>Nik.<br>72090521070100<br>04                              | Penyuluh<br>Sosial Ahli<br>Pertama       | Pengisi Data<br>Kabupaten/<br>Kota | <a href="mailto:fandimaku260@gmail.com">fandimaku260@gmail.com</a>             | 082296718526   |
| 7.     | APIANTO, A.Md.P<br>Nik.<br>72070401059400<br>01                                     | Pengelola<br>Layanan<br>Operasissn<br>al | Administrasi<br>Pengguna/ U<br>ser | <a href="mailto:apinsalim901@gmail.com">apinsalim901@gmail.com</a>             | 085282340243   |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY